


Research Article

Rekonstruksi Makna Keadilan dalam Al-Qur'an: Integrasi Semantik Izutsu dan Semiotika Arkoun melalui pendekatan Spiral-Triadik

Dwinuryudha Ken Rifqi¹, Andri Nirwana. AN²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
E-mail: g108240026@student.ums.ac.id 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
E-mail: an140@ums.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 12, 2026
Accepted : April 13, 2026

Revised : March 10, 2026
Available online : May 11, 2026

How to Cite: Dwinuryudha Ken Rifqi and Andri Nirwana. AN. (2026) "Reconstructing the Meaning of Justice in the Qur'an: Integrating Izutsu's Semantics and Arkoun's Semiotics through a Spiral-Triadic Approach", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2033–2048. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3201.

Reconstructing the Meaning of Justice in the Qur'an: Integrating Izutsu's Semantics and Arkoun's Semiotics through a Spiral-Triadic Approach

Abstract. Justice (al-'adl) constitutes the moral core of the Qur'an; however, its interpretation within contemporary Islamic legal discourse has often stagnated due to the dichotomy between rigid textualism and unrestrained contextualism. This study aims to reconstruct the concept of justice through the framework of Noetic Legal Methodology, specifically the Spiral-Triadic Model. Employing a trans-epistemological library-based approach, the study integrates Toshihiko Izutsu's semantic analysis and Mohammed Arkoun's semiotic critique within a circular analytical movement (the

Demystificatory Circular Process). The findings reveal three fundamental insights. First, at the bayani (textual) level, Izutsu's semantics uncovers that 'adl is not merely a legal concept but an ontological principle of balance (mizan) that underpins the Qur'anic Weltanschauung. Second, at the burhani (contextual) level, Arkoun's critique of reason demystifies historical distortions, demonstrating how the meaning of justice has frequently been appropriated by power structures to sustain the status quo. Third, at the 'irfani (synthetic) level, the integration of these approaches produces the notion of "liberative justice," understood as a dynamic movement aimed at restoring social equilibrium guided by transcendental values. This study concludes that the proposed noetic synthesis offers a viable resolution to the methodological impasse in Qur'anic interpretation, repositioning justice as an emancipatory instrument relevant to contemporary humanity.

Keywords: Justice, Toshihiko Izutsu, Mohammed Arkoun, Noetic Legal Theory, Spiral-Triadic Model

Abstrak. Keadilan (al-'adl) adalah jantung moralitas Al-Qur'an, namun pemaknaannya dalam hukum Islam kontemporer sering mengalami stagnasi akibat dikotomi antara pendekatan tekstual yang kaku dan kontekstual yang liar. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi makna keadilan menggunakan pendekatan Metodologi Ilmu Hukum Noetik: Model Spiral-Triadik. Melalui studi kepustakaan trans-epistemologis, penelitian ini mengintegrasikan semantik Toshihiko Izutsu dan semiotik Mohammed Arkoun dalam satu gerak analisis sirkular (Gerak Lingkar Demistifikasi). Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan fundamental: (1) Secara Bayani (Teks), semantik Izutsu menyingkap bahwa 'adl bukan sekadar konsep hukum, melainkan prinsip keseimbangan ontologis (mizan) yang menjadi Weltanschauung Al-Qur'an; (2) Secara Burhani (Konteks), kritik nalar Arkoun mendemistifikasi distorsi sejarah, menunjukkan bagaimana makna keadilan kerap dibajak oleh genealogi kuasa untuk melanggengkan status quo; (3) Secara Irfani (Sintesis), integrasi keduanya menghasilkan konsep "Keadilan Liberatif", yaitu gerak dinamis memulihkan keseimbangan sosial dengan berpedoman pada nilai transendental. Studi ini menyimpulkan bahwa sintesis Noetik menawarkan jalan keluar dari kebuntuan metodologis tafsir, menjadikan keadilan sebagai instrumen pembebasan yang relevan bagi kemanusiaan modern.

Kata Kunci: Keadilan, Toshihiko Izutsu, Mohammed Arkoun, Hukum Noetik, Spiral-Triadik

PENDAHULUAN

Keadilan (*al-'adl*) bukan sekadar salah satu tema, melainkan jantung moralitas Al-Qur'an yang berdenyut di setiap ayat, menjadi *ratio legis* (alasan utama) diturunkannya wahyu ilahi. Namun, ironisnya, dalam dinamika penafsiran kontemporer, konsep agung ini sering kali mengalami reduksi dan penyempitan makna yang tragis. Sebagaimana dikritik tajam oleh Fazlur Rahman, tradisi penafsiran klasik dan sebagian modern kerap terjebak pada pendekatan atomistik (parsial) yang memperlakukan ayat-ayat hukum bagaikan pulau-pulau terisolasi. Pendekatan ini memisahkan ayat dari semangat moral utuhnya (*moral elan*), sehingga hukum-hukum Tuhan terasa kaku, legalistik, dan terasing dari realitas sosial yang dinamis (Rahman, 1982). Hal ini mengakibatkan terjadi jurang epistemologis antara "idealitas teks" yang suci dan "realitas umat" yang profan. Keadilan sering kali dipahami sebatas label teologis atau formalitas prosedural syariah, namun kehilangan daya gugahnya yang revolusioner untuk merespons ketimpangan kemanusiaan struktural yang terjadi di depan mata.

Fenomena keterasingan ini, dalam kacamata Abdullah Saeed, disebut sebagai kegagalan kontekstualisasi. Saeed mengingatkan bahwa tanpa dialog kritis, makna

teks akan mengalami "fosilisasi" membeku di masa lalu dan gagal menyapa nalar masa kini (Saeed, 2006). Jika teks dibiarkan membeku, ia tidak lagi menjadi petunjuk (*hudan*), melainkan beban sejarah. Oleh karena itu, untuk mencairkan kebekuan tersebut, dibutuhkan sebuah metodologi jalan tengah yang presisi: sebuah pendekatan yang tidak terjebak pada "pemujaan teks" yang buta sejarah, tetapi juga tidak liar meninggalkan teks atas nama liberalisme tak terkendali. Upaya pembaruan metode tafsir ini sejalan dengan semangat 'Metode Tajdidi' yang digagas oleh Rhain et al. (2022: 859), di mana penafsiran harus mampu merespons tantangan zaman tanpa meninggalkan akar tradisi. Di sinilah letak urgensi mendesak untuk menemukan "pisau analisis" trans-epistemologis yang mampu menjaga sakralitas wahyu sebagai Firman Tuhan, sekaligus membukumkannya ke dalam dialektika sejarah manusia yang profan dan penuh kepentingan.

Dalam peta upaya membedah makna Al-Qur'an secara modern untuk menjawab tantangan tersebut, dua raksasa pemikiran muncul dengan pendekatan yang kontras namun saling melengkapi. Di satu sisi, mencuat nama Toshihiko Izutsu dengan pendekatan semantiknya yang ketat. Ia berhasil memetakan *Weltanschauung* (pandangan dunia) Al-Qur'an secara presisi, membuktikan bahwa kata 'adl tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan membentuk jejaring makna (*semantic field*) yang kokoh bersama kata *qist* (porsi yang patut) dan *mizan* (keseimbangan), serta berposisi biner secara tajam dengan *zulm* (Izutsu, 2002; 1964). Pendekatan Izutsu sangat kuat dalam menjaga otentisitas pesan internal teks agar tidak tertindas oleh makna luar. Namun, di sisi lain, Mohammed Arkoun memandang bahwa kemapanan struktur tersebut belum cukup. Melalui kritik nalar Islam (*Critique of Islamic Reason*), Arkoun mengingatkan kita pada *l'impense* (yang tak terpikirkan): bahwa penafsiran tidak pernah beroperasi di ruang hampa yang bebas nilai. Ia menawarkan analisis semiotik-historis untuk membongkar bagaimana makna "keadilan" sering kali dikonstruksi ulang, dibekukan, bahkan dimanipulasi oleh ortodoksi teologis demi melanggengkan *status quo* kekuasaan (Arkoun, 1994; 2002).

Sayangnya, lanskap kajian kontemporer masih terjebak dalam hiatus epistemologis. Tren akademik saat ini cenderung mendudukan pendekatan semantik dan kritik nalar dalam posisi terpisah. Berdasarkan penelusuran literatur mutakhir, studi-studi tentang 'adl masih terbelah dua. Di satu sisi, kajian seperti yang dilakukan oleh Ullah dan Ali (2021: 45) serta Akbar dan Hidayatullah (2019: 250) sangat kuat dalam mengeksplorasi struktur leksikal keadilan berbasis teori Izutsu, namun cenderung berhenti pada deskripsi linguistik tanpa menyentuh implikasinya. Di sisi lain, studi yang berfokus pada Arkoun, seperti yang ditulis oleh Ghaffar (2020: 218) dan Kerrou (2019: 70), sangat tajam dalam membongkar wacana kuasa, namun sering kali alpa dalam memberikan pijakan normatif yang kokoh.

Keterpisahan ini ditegaskan oleh Duderija (2017: 105), yang mencatat bahwa tantangan terbesar studi Islam hari ini adalah ketiadaan metodologi integratif yang mampu menjembatani "etika skriptural" (teks) dengan "tuntutan kontemporer" (konteks) secara presisi. Belum terlihat adanya upaya masif untuk mensintesis ketetapan struktur (*structural stability*) ala Izutsu dengan daya dobrak kritik (*critical deconstruction*) ala Arkoun dalam satu tarikan napas metodologis. Akibatnya,

sebagaimana disimpulkan oleh Rahman (2020: 460) dalam studinya tentang HAM, konsep keadilan Islam sering kali gagap merespons isu-isu ketimpangan modern karena terjebak pada romantisme masa lalu. Padahal, situasi ini kontradiktif dengan kebutuhan zaman, karena sebagaimana dicatat oleh Nirwana dan Arfan (2024: 454), diskursus keadilan dalam Al-Qur'an telah menjadi tren global yang mendesak untuk direspons dengan perspektif hak asasi manusia. Urgensi ini semakin menemukan relevansinya dalam konteks keindonesiaan, di mana Hidayat (2021: 246) menegaskan pentingnya kehadiran tafsir yang mencerahkan (*tanwir*) untuk memandu umat di tengah kompleksitas sosial. Kompleksitas ini juga tercermin dalam dialektika penafsiran tokoh nusantara seperti Buya Hamka, baik dalam merespons isu teologis (Hartafan & Nirwana, 2024: 125) maupun kepemimpinan politik (Suharjianto & Al Faruq, 2019: 75), yang semakin menegaskan perlunya pembacaan ulang teks yang kontekstual.

Artikel ini hadir sebagai antitesis terhadap stagnasi tersebut, dengan menawarkan terobosan melalui pendekatan Metodologi Ilmu Hukum Noetik: Model Spiral-Triadik (Wardiono, 2025: 102). Pendekatan ini bukan sekadar eklektisisme, melainkan sebuah trans-epistemologi yang menyatukan tiga nalar utama peradaban Islam: nalar rasional-tekstual (*bayani*), nalar empiris-historis (*burhani*), dan nalar intuitif-spiritual (*irfani*).

Dalam model "Spiral-Triadik" ini, analisis tidak bergerak linear, melainkan sirkular dan mendaki. Teori Izutsu dan Arkoun tidak lagi dipertentangkan, melainkan didudukkan secara fungsional-komplementer dalam apa yang disebut sebagai "Gerak Lingkar Demistifikasi", yaitu Izutsu berfungsi sebagai *jankar*, menggali struktur dasar dan pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang objektif dari dalam teks Al-Qur'an, Arkoun berfungsi sebagai *katalisator*, membongkar kemapanan tafsir yang bias kuasa dan sejarah (*l'impense*) yang menutupi makna asli tersebut dan Hukum Noetik berfungsi sebagai *integrator*, yang menyelaraskan temuan tekstual dan kritik historis tersebut dengan intuisi keadilan ilahiah (dimensi transenden).

Penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah fundamental yang saling berkelindan:

- a. Bagaimana struktur semantik Al-Qur'an dalam perspektif Toshihiko Izutsu mengonstruksi makna *'adl* sebagai sebuah *Weltanschauung* (pandangan dunia) yang utuh, serta bagaimana relasi kata kunci ini membentuk jaring-jaring moral yang mengikat dalam kognisi Islam?
- b. Bagaimana pisau analisis "Kritik Nalar Islam" Mohammed Arkoun digunakan untuk menelanjangi *l'impense* (yang tak terpikirkan) dan membongkar relasi kuasa yang selama ini membekukan makna keadilan, sehingga membebaskannya dari dogmatisme tafsir klasik yang mungkin tidak lagi relevan?
- c. Bagaimana Metodologi Noetik: Spiral-Triadik mendamaikan ketegangan antara "teks yang suci" dan "konteks yang profan" untuk merekonstruksi makna keadilan liberatif, yang mampu mengalirkan nilai ilahiah ke dalam realitas kemanusiaan kontemporer?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset kualitatif berjenis kepustakaan (*library research*) dengan corak filosofis. Pendekatan utamanya menerapkan paradigma Trans-Epistemologi Hukum Noetik Model Spiral-Triadik (Wardiono, 2025) yang dirancang untuk mengintegrasikan analisis tekstual, kontekstual, dan nilai transendental. Mengingat sifat studi pustaka, posisi partisipan digantikan oleh korpus teks sebagai sumber data primer, yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an terkait keadilan ('*adl, qist, mizan*) serta karya otoritatif Toshihiko Izutsu (*God and Man in the Qur'an*) dan Mohammed Arkoun (*Rethinking Islam*). Adapun sumber sekunder meliputi literatur tafsir dan artikel jurnal bereputasi kurun waktu 2014–2024.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi kritis dan pembacaan mendalam. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan mekanisme Gerak Lingkar Demistifikasi yang bergerak secara spiral dalam tiga tahapan operasional: (1) Analisis Bayani menggunakan semantik Izutsu untuk menyingkap struktur makna internal teks (*Weltanschauung*); (2) Analisis Burhani menggunakan kritik nalar Arkoun untuk mendekonstruksi bias historis-politis (*l'impense*); dan (3) Analisis Irfani (Sintesis Noetik) untuk merekonstruksi ulang konsep keadilan menjadi landasan etis yang liberatif bagi konteks kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini diuraikan mengikuti mekanisme Gerak Lingkar Demistifikasi dalam metodologi Noetik: spiral-Triadik. Analisis bergerak spiral mulai dari penyingkapan struktur internal teks, pembongkaran wacana historis, hingga bermuara pada rekonstruksi makna baru yang integratif.

1 Dimensi Bayani: Struktur Ontologis Keadilan dalam *Weltanschauung* Al-Qur'an

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang kerangka semantik Toshihiko Izutsu dalam *God and Man in the Qur'an* (2002) dan *Ethico-Religious Concepts* (2004), dapat diketahui bahwa Izutsu menolak pendekatan atomistik yang melihat kata secara terisolasi. Sebaliknya, ia membedah Al-Qur'an sebagai sebuah sistem organisme linguistik di mana setiap kata memperoleh maknanya melalui relasi rumit dengan kata-kata lain dalam satu medan semantik. Dalam konteks '*adl*, data semantik yang digali Izutsu dapat dipetakan ke dalam tiga lapisan analisis yang lebih komprehensif:

- a. Secara etimologis-dasar, Izutsu mencatat bahwa '*adl* berakar pada aktivitas fisik "menyamakan beban pada dua sisi punggung unta atau meluruskan arah. Namun, Matsuyama (2020: 88) dalam studi terbarunya tentang Izutsu menjelaskan bahwa ketika kata ini masuk ke dalam struktur Al-Qur'an, ia mengalami sublimasi makna. '*Adl* tidak lagi sekadar deskripsi fisik, melainkan bertransformasi menjadi prinsip etis tertinggi yang menuntut manusia untuk menyelaraskan diri dengan "Sifat Tuhan" yang tidak pernah bertindak sewenang-wenang. Di sini, '*adl* menjadi standar objektivitas mutlak yang melampaui sentimen suku atau preferensi pribadi.

- b. Izutsu menempatkan *'adl* sebagai Kata Fokus yang dikelilingi oleh satelit kata kunci yang memberikan nuansa spesifik dan operasional. Berdasarkan penelusuran Ullah dan Ali (2021: 49) serta Kamali (2019: 112), jejaring ini meliputi: (1) Relasi dengan *Qist*. Jika *'adl* adalah konsep abstrak tentang ketidakberpihakan, maka *qist* adalah manifestasi konkretnya dalam pembagian materi. Izutsu menyoroti bahwa *qist* berhubungan dengan "jatah" atau "porsi yang patut" (*nasib*). Keadilan (*'adl*) tercapai ketika *qist* (hak individu) diberikan secara presisi; (2) Relasi dengan *Mizan*. QS. Al-Hadid: 25 mengikat *'adl* dengan *mizan* (timbangan). Al-Dacour (2018:50) mempertegas bahwa dalam pandangan Izutsu, *mizan* bukan sekadar alat pasar, melainkan simbol "Hukum Alam". Keadilan manusia adalah upaya mikrokosmos untuk meniru keseimbangan makrokosmos langit yang ditegakkan Tuhan; (3) Relasi dengan *Ihsan*. Izutsu menekankan bahwa *'adl* (keadilan ketat/hukum) sering disandingkan dengan *ihsan* (kebaikan lebih/moralitas). *'Adl* adalah memberikan hak sesuai aturan, sementara *ihsan* adalah memberi lebih dari yang seharusnya. Keadilan Islam, menurut struktur ini, tidak kaku melainkan diringankan oleh moralitas kasih sayang (Rahman, 2020: 461).
- c. Definisi *'adl* menjadi sangat terang ketika dibenturkan dengan lawan katanya. Izutsu menggunakan metode oposisi biner untuk menunjukkan batas tegas moral Al-Qur'an. Hal ini terlihat ketika Izutsu, mempertemukan kata *'Adl* dengan *Zulm*. Dalam hal ini Izutsu mendefinisikan *zulm* secara ontologis sebagai menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika *'adl* adalah cahaya yang menempatkan segala sesuatu pada porosnya, maka *zulm* adalah kegelapan yang menggeser tatanan tersebut. Shah (2022: 34) menambahkan bahwa oposisi ini bersifat mutlak; tidak ada "wilayah abu-abu" di mata Tuhan sebuah tindakan entah itu adil (membangun tatanan) atau zalim (merusak tatanan). Demikian juga ketika mempertentangkan kata *Adl* dengan *Hawa*. Keadilan dalam semantik Izutsu juga beroposisi dengan *hawa* (keinginan diri/hawa nafsu). Keadilan menuntut pemutusan hubungan dengan ego subjektif untuk mencapai kebenaran objektif.

Dengan mendasarkan pada pisau analisis *bayani* terhadap peta semantik Izutsu, terlihat bahwa Al-Qur'an membangun sebuah arsitektur moral yang simetris dan kokoh. Data-data linguistik di atas menyingkap bahwa konsep *'adl* dalam Al-Qur'an melampaui definisi yurisprudensi formal (hukum positif).

Transformasi makna dasar (dari "menyamakan beban unta" menuju prinsip etis ilahiah menandakan adanya evolusi konseptual yang radikal. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganut Realisme Moral Keadilan bukan sekadar konsensus sosial atau produk budaya yang relatif, melainkan sebuah objektivitas matematis yang tertanam dalam struktur realitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Duderija (2017: 108), pergeseran makna ini mengimplikasikan bahwa keadilan memiliki parameter yang "pasti" dan "terukur", layaknya presisi beban pada punggung unta. Jika beban miring sedikit saja, sistem akan runtuh. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menanamkan standar keadilan yang independen dari keinginan manusia. Oleh karena itu, hukum yang tidak adil meskipun disepakati oleh mayoritas parlemen tetaplah batal demi

hukum dalam pandangan Al-Qur'an karena menyalahi "matematika ilahi" tersebut (Kamali, 2019: 115).

Relasi erat antara *'adl* dan *mizan* (neraca alam) membuktikan bahwa dalam nalar Al-Qur'an, tidak ada dikotomi antara Hukum Alam dan Hukum Moral. Keduanya adalah ekspresi dari satu Kehendak Tuhan. Analisis *bayani* ini memperkuat argumen Ullah dan Ali (2021: 52) yang menyatakan bahwa keadilan sosial adalah mikrokosmos dari keseimbangan galaksi. Hal ini berarti tindakan korupsi, eksploitasi alam, atau tirani bukan hanya kejahatan pidana, melainkan Anomali Ontologis. Pelaku ketidakadilan pada hakikatnya sedang melakukan "terorisme kosmik" ia merusak harmoni keberadaan. Alam semesta berserah diri (*muslim*) kepada hukum keseimbangan Tuhan; maka manusia yang tidak adil adalah satu-satunya makhluk yang menjadi "dissonansi" dalam simfoni semesta tersebut (Hassan, 2019: 448). Menegakkan keadilan, dengan demikian, adalah upaya menjaga "kewarasan" dunia dari kehancuran.

Jejaring makna yang menghubungkan *'adl* dengan *ihsan* (kebajikan/kasih sayang) memberikan kritik tajam terhadap formalisme hukum modern. Analisis ini menolak pandangan positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas. Menurut Rahman (2020: 463), struktur bahasa Al-Qur'an menempatkan *'adl* sebagai batas minimum (fundamen), sedangkan *ihsan* adalah batas maksimum (perfeksi). Dengan demikian hukum yang hanya mengejar kepastian teks (*'adl* formal) tanpa dijiwai semangat kemanusiaan (*ihsan*) akan melahirkan "kekakuan yang menindas" (*summum ius, summa iniuria*). Bila keadilan memastikan hak terdistribusi, maka *Ihsan* memastikan eksekusinya memanusiaikan manusia. Ini adalah pengaman teologis agar syariah tidak terjebak menjadi mesin hukum yang kaku dan tak berjiwa.

Oposisi biner antara *'Adl vs Hawa* (hawa nafsu) membawa diskursus keadilan ke ranah teologi yang paling dalam. Musuh utama keadilan ternyata bukanlah "kebodohan", melainkan subjektivitas atau egoisme. Zulaiha (2018: 45) serta Akbar dan Hidayatullah (2019: 258) menyatakan bahwa dalam semantik Al-Qur'an, mengikuti *Hawa* (bias pribadi/kelompok) adalah antitesis dari *Haqq* (Kebenaran Objektif). Hal ini berarti ketidakadilan adalah bentuk Syirik Tersembunyi, karena saat hakim atau penguasa memenangkan kepentingannya di atas kebenaran, ia sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai "tuhan" (QS. Al-Jathiyah: 23). Maka, syarat mutlak menjadi adil adalah "Objektivitas Radikal" yang hanya bisa dicapai melalui *tazkiyah* (pembersihan diri) dari ego. Keadilan adalah manifestasi tertinggi Tauhid Sosial; ia menuntut matinya "aku" demi tegaknya "kebenaran Tuhan".

Berdasarkan analisis struktur semantik di atas, penelitian ini merumuskan proposisi inti bahwa Keadilan (*'Adl*) dalam Al-Qur'an bukanlah konstruksi sosial-politik, melainkan Imperatif Ontologis yang bersifat Transenden. Temuan ini melahirkan dua argumentasi filosofis dan teologis yang mendalam sebagai antitesis terhadap pemahaman hukum konvensional:

- a. Bahwa *'adl* terikat dengan *mizan* (hukum alam), dalam hal ini validitas keadilan tidak bergantung pada otoritas manusia (Negara/Parlemen), melainkan pada kesesuaian dengan tatanan kosmos. Dalam nalar Izutsu, hukum yang disepakati secara demokratis sekalipun bisa berstatus "batal demi moral" (*morally void*)

jika ia menggeser keseimbangan (*equilibrium*) hak-hak makhluk. Kamali (2019: 114) dan Duderija (2017: 109) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa Al-Qur'an menganut *Objective Moral Realism*: Keadilan adalah entitas yang riil dan mandiri, ia tetap ada dan valid meskipun seluruh manusia sepakat untuk melanggarnya. Keadilan adalah "fakta alam", bukan "opini publik".

- b. Berdasarkan oposisi biner '*adl* dengan *hawa* (subjektivitas) membawa konsekuensi akidah yang radikal. Ketidakadilan bukanlah sekadar dosa moral, melainkan cacat teologis yang setara dengan penyangkalan terhadap Kedaulatan Tuhan. Hal ini dikarenakan '*adl* adalah sifat Tuhan yang memancar ke alam semesta. Ketika seorang penguasa atau hakim bertindak zalim demi kepentingan ego (*hawa*), ia pada hakikatnya sedang melakukan desakralisasi alam ia mencabut tatanan Tuhan dan menggantinya dengan tatanan nafsunya sendiri. Rahman (2020: 465) menyebut fenomena ini sebagai "pembangkangan kosmologis". Dalam perspektif ini, seorang Muslim yang tidak adil (koruptif /tiranik) secara substansial sedang mempraktikkan "ateisme praktis" ia mengakui Tuhan dalam ritual, namun meniadakan Tuhan dalam tatanan sosial (Shah, 2022: 40).

Namun, jika konsep keadilan Al-Qur'an demikian sempurna dan ontologis, mengapa realitas sejarah umat Islam justru kerap menampilkan wajah sebaliknya? Di sinilah Kritik Nalar Sejarah (Burhani) diperlukan untuk mengurai paradoks tersebut."

2 Dimensi Burhani: Arkeologi Pengetahuan dan Kritik Nalar Sejarah

Beranjak dari analisis *Bayani* yang telah memetakan struktur ideal keadilan dalam teks, penelitian ini melangkah ke tahap *Burhani* untuk menguji bagaimana konsep tersebut bergumul dalam realitas sejarah. Pada fase ini, kerangka "Kritik Nalar Islam" (*Critique of Islamic Reason*) yang digagas oleh Mohammed Arkoun diadopsi sebagai pisau analisis utama. Dalam karya monumentalnya, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (2002), Arkoun tidak sekadar menawarkan metode tafsir, melainkan sebuah proyek "Arkeologi Pengetahuan" yang bertujuan membongkar lapisan-lapisan historis yang selama berabad-abad menutupi pesan asli wahyu. Kerangka kerja ini dibangun di atas tiga pilar epistemologis yang saling berkelindan: distingsi antara fakta wahyu dan fakta sejarah, konsep "yang tak terpikirkan" (*l'impense*), serta kritik terhadap logosentrisme.

Pilar pertama dan yang paling fundamental dalam nalar Arkoun adalah pembedaan ontologis antara "Fakta Qur'ani" (*Le Fait Coranique*) dan "Fakta Islami" (*Le Fait Islamique*). Arkoun berargumen bahwa umat Islam sering kali terjebak dalam kerancuan epistemologis dengan menyamakan wahyu yang suci dengan sejarah yang profan. Kerrou (2019: 92) dalam analisisnya menjelaskan bahwa *Le Fait Coranique* merujuk pada momen pewahyuan (610-632 M) yang bersifat lisan, terbuka, dan revolusioner dalam merespons ketidakadilan sosial Mekkah. Namun, momen ini segera tertutup ketika wahyu tersebut masuk ke dalam sejarah dan melembaga menjadi *Le Fait Islamique* yakni korpus hukum, teologi, dan tradisi yang dikonstruksi oleh negara dan ulama setelah wafatnya Nabi. Dalam konteks ini, Arkoun menegaskan bahwa definisi "keadilan" yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik bukanlah wahyu murni, melainkan produk budaya dan politik yang telah mengalami

sedimentasi sejarah (Bano, 2018: 104). Oleh karena itu, mendekati keadilan membutuhkan keberanian untuk memisahkan kembali "Suara Tuhan" dari "Suara Sejarah".

Lebih jauh, Arkoun memperkenalkan konsep *L'impense* (*The Unthought*) untuk mendiagnosis kemandulan nalar hukum Islam dalam merespons isu-isu keadilan kontemporer. *L'impense* bukan sekadar sesuatu yang terlupa, melainkan wilayah pemikiran yang secara sistematis "diharamkan" atau "ditekan" oleh ortodoksi keagamaan demi menjaga stabilitas kekuasaan. Menurut Ghaffar (2020: 35), mekanisme ini bekerja melalui pembentukan "Korpus Resmi Tertutup" yang membatasi ruang gerak akal. Isu-isu krusial seperti perlawanan terhadap tirani politik, kesetaraan gender, atau kritik terhadap akumulasi kekayaan elit, sering kali digeser masuk ke dalam wilayah *L'impense* dan dianggap tabu. Akibatnya, wacana keadilan mengalami reduksi makna; dari yang awalnya berdaya dobrak sosial, menjadi sekadar kepatuhan ritualistik yang tidak mengganggu struktur kekuasaan. Arkoun melihat bahwa sejarah pemikiran Islam didominasi oleh "nalar dogmatis" yang lebih sibuk memagari akidah daripada membebaskan manusia dari penindasan struktural.

Berdasarkan dekonstruksi historis di atas, dapat dirumuskan proposisi kritis bahwa Keadilan dalam sejarah pemikiran Islam telah mengalami alienasi: dari "Nilai Etis yang Membebaskan" menjadi "Instrumen Ideologis yang Melegitimasi".

Berdasarkan analisis Burhani dapat diketahui bahwa tesis Michel Foucault yang diadopsi Arkoun terbukti, yaitu tidak ada tafsir keadilan yang netral dari kekuasaan. Hal ini dikarenakan definisi "adil" yang ada pada saat ini adalah definisi yang diproduksi oleh "pemenang sejarah". Kerrou (2019: 98) mempertegas bahwa apa yang disebut ortodoksi (Sunni/Syiah) pada dasarnya adalah "Rezim Kebenaran" politik yang berhasil menyingkirkan tafsir-tafsir alternatif.

Sistem yang terkunci dalam formalisme teks telah mematikan "Subjek Etis". Manusia tidak lagi dididik untuk berpikir kritis tentang *apa itu keadilan*, melainkan hanya dididik untuk patuh pada prosedur. Ini adalah Krisis Epistemologis: Akal manusia (*Reason*) yang seharusnya menjadi mitra Wahyu dalam menegakkan keadilan, telah dikerdilkan posisinya menjadi sekadar "pelayan teks". Akibatnya, umat Islam kehilangan nalar filosofis untuk melawan ketidakadilan struktural modern (seperti oligarki atau kerusakan lingkungan) karena isu-isu tersebut tidak ada dalam "katalog teks" masa lalu (Bano, 2018: 110).

Kritik Arkoun yang menyatakan *sakralisasi Pemikiran Manusia* (menganggap tafsir ulama klasik setara dengan wahyu) adalah bentuk Syirik tersembunyi dan menyebutnya sebagai proses "pemberhalaan sejarah". Ketika umat Islam menolak memikirkan ulang konsep keadilan karena takut menyalahi tradisi, mereka sesungguhnya sedang mempertuhankan "masa lalu" di atas "Tuhan yang Hidup".

Pada dasarnya Tuhan menurunkan Al-Qur'an sebagai "teks yang terbuka" dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Namun, dengan membekukan makna keadilan hanya pada definisi abad pertengahan, umat Islam telah melakukan "Pengkhianatan Teologis". Mereka menutup pintu bagi Tuhan untuk berbicara pada konteks masa kini. Ghaffar (2020: 41) menyebut ini sebagai ironi terbesar: demi menjaga "kemurnian" agama, umat justru membiarkan agama menjadi fosil yang

tidak relevan, yang gagal menghadirkan keadilan Tuhan di tengah kompleksitas dunia modern.

Berdasarkan penerapan kritik nalar Islam (*Critique of Islamic Reason*) Mohammed Arkoun, penelitian ini menyingkap lapisan arkeologis yang selama ini menutupi pemahaman umat Islam tentang keadilan. Jika analisis *bayani* menemukan idealitas dalam teks, analisis *burhani* justru menemukan anomali dalam sejarah. Data pemikiran Arkoun memetakan adanya distorsi sistematis melalui tiga mekanisme berikut:

Arkoun membedakan secara radikal antara momen pewahyuan (610-632 M) dan momen sejarah pasca Nabi. Temuan historis menunjukkan bahwa konsep *'adl* dalam *Fait Coranique* yang bersifat revolusioner-sosial telah mengalami reduksi tajam saat bertransformasi menjadi *Fait Islamique*. Menurut Kerrou (2019: 95), di tangan dinasti-dinasti Islam (Umayyah/Abbasiyah), definisi keadilan "dijinakkan" dari seruan pembebasan kaum tertindas menjadi alat legitimasi *status quo*. Keadilan tidak lagi dimaknai sebagai kritik terhadap kekuasaan, melainkan kepatuhan terhadap otoritas negara.

Analisis ini menemukan bahwa ortodoksi Islam telah menciptakan pagar-pagar dogmatis yang disebut Arkoun sebagai *L'impense*. Isu-isu krusial seperti demokrasi, kesetaraan gender, dan perlawanan terhadap korupsi struktural sering kali digeser masuk ke wilayah "yang tak terpikirkan" atau "tabu". Ghaffar (2020: 39) menegaskan bahwa mekanisme ini melahirkan nalar hukum yang mandul; umat dilarang memikirkan ulang konsep keadilan di luar batasan fikih klasik yang patriarkis dan feodalistik.

Obsesi berlebihan terhadap teks tertulis (*Mushaf*) dan kodifikasi hukum (*Fiqh*) telah menyebabkan pembekuan makna. Keadilan direduksi menjadi formalisme prosedural semata. El-Kholy (2021: 81) mencatat bahwa akibat logosentrisme ini, hukum Islam sering kali "benar secara teks" namun "zalim secara konteks". Spirit *'adl* sebagai prinsip etis yang hidup dimatikan oleh huruf-huruf mati dalam kitab undang-undang.

Dari dekonstruksi historis di atas, penelitian ini merumuskan proposisi kritis bahwa Konsep Keadilan yang mapan dalam sejarah umat Islam bukanlah "Kebenaran Ilahi" yang final, melainkan "Konstruksi Ideologis" yang sarat kepentingan.

Stagnasi hukum Islam membuktikan tesis bahwa "tidak ada tafsir yang bebas nilai". Definisi adil yang berlaku saat ini adalah produk dari relasi kuasa masa lalu. Bano (2018: 110) berargumen bahwa ortodoksi telah memonopoli kebenaran dan menyingkirkan nalar kritis. Hail ini berimplikasi pada diterimanya warisan fiqh keadilan abad pertengahan secara mentah-mentah di era modern adalah sebuah kenafian epistemologis. Dengan demikian yang diikuti bukanlah perintah Tuhan, melainkan sedang mengikuti konstruksi politik ulama masa lalu yang hidup dalam konteks kekhalifahan otoriter.

Adanya penolakan untuk memikirkan ulang konsep keadilan adalah bentuk penyimpangan akidah. Arkoun menyebutnya sebagai "sakralisasi sejarah". Ketika umat Islam menganggap produk pemikiran manusia (sejarah/fiqh) setara dengan Wahyu Tuhan yang suci, mereka terjatuh ke dalam pemberhalaan sejarah. Rahman (2017: 24) menegaskan bahwa sikap ini menghalangi Tuhan untuk "berbicara"

kembali kepada zaman. Oleh karena itu, mendekonstruksi sejarah bukanlah penghinaan terhadap agama, melainkan upaya pemurnian tauhid untuk membebaskan Wahyu dari penjara sejarah manusia.

Sebelum melangkah pada dimensi ketiga, analisis ini perlu berhenti sejenak untuk mengurai ketegangan dialektis yang muncul dari dua temuan sebelumnya. Penjajaran antara analisis *Bayani* (Izutsu) dan *Burhani* (Arkoun) telah menyingkap sebuah jalan buntu pemikiranyang tajam. Di satu sisi, Toshihiko Izutsu melalui analisis semantiknya berhasil membuktikan bahwa struktur Al-Qur'an menawarkan konsep keadilan yang ontologis, objektif, dan transenden; sebuah "Cetak Biru Ilahi" yang sempurna. Namun, di sisi lain, Mohammed Arkoun melalui kritik sejarahnya justru menunjukkan fakta bahwa dalam operasionalisasinya, cetak biru tersebut telah mengalami distorsi, manipulasi, dan kooptasi oleh kepentingan politik dinasti, sehingga menyisakan puing-puing "keadilan formal" yang kehilangan ruh pembebasannya.

Benturan antara apa yang seharusnya menurut teks dan apa yang senyatanya dalam sejarah ini menyisakan pertanyaan fundamental: Mengapa konsep yang begitu sempurna di "Langit" (Teks Wahyu) bisa menjadi begitu cacat ketika membumi di "Tanah" (Sejarah Manusia)? Apakah teks Al-Qur'an yang utopis dan tidak bisa diterapkan? Atautkah sejarah umat Islam yang sepenuhnya korup? Jika analisis berhenti pada tahap ini, kita hanya akan terjebak pada dua pilihan ekstrem: menjadi Fundamentalis Naif yang menutup mata terhadap sejarah demi membela teks, atau menjadi Skeptis Sekuler yang membuang teks karena kecewa pada sejarah.

Oleh karena itu, diperlukan jembatan ketiga untuk mendamaikan ketegangan ini. Titik temu antara "Teks yang Suci" dan "Sejarah yang Profan" sesungguhnya tidak terletak pada kertas atau bangunan fisik, melainkan pada Subjek Manusia yang menjadi agen penafsir dan pelaksananya. Krisis keadilan yang terjadi bukanlah kegagalan teks, melainkan kegagalan subjek manusia dalam menginternalisasi nilai teks tersebut ke dalam kesadaran etisnya. Di sinilah urgensi menghadirkan Dimensi Irfani (Gnosis/Sufistik). Bukan sebagai pelarian mistis, melainkan sebagai pendekatan noetik untuk membangun kembali integritas moral subjek hukum sang "mata rantai yang hilang" (*the missing link*) yang mampu menyatukan kembali kebenaran wahyu dengan realitas zaman.

3 Dimensi Irfani: Sintesis Noetik

Sebagai upaya resolusi atas ketegangan dialektis antara idealitas teks (hasil analisis *Bayani*) dan realitas sejarah yang manipulatif (hasil analisis *Burhani*), penelitian ini mengajukan kerangka ketiga: Dimensi Irfani atau Sintesis Noetik. Pendekatan ini tidak dimaknai sebagai eskapisme mistis yang menjauh dari dunia, melainkan sebagai mekanisme internalisasi nilai wahyu ke dalam kesadaran subjek manusia. Berpijak pada konsep "Neo-Sufisme" yang dielaborasi oleh pemikir seperti Fazlur Rahman, Seyyed Hossein Nasr, dan Abdolkarim Soroush, data pemikiran yang relevan untuk merekonstruksi keadilan dipetakan ke dalam tiga pilar fundamental.

Pilar pertama adalah redefinisi konsep *Taqwa* sebagai "Kecerdasan Moral Integratif". Dalam kerangka Irfani sosial, *taqwa* tidak lagi didefinisikan secara sempit sebagai ketakutan ritualistik akan neraka, melainkan sebagai "Obor Kesadaran Batin"

yang menerangi nalar manusia. Rahman (2009: 28) menegaskan bahwa *taqwa* adalah fakultas kognitif-spiritual yang memungkinkan seorang individu membedakan secara presisi antara yang *haqq* dan yang *batil* di tengah kekaburan situasi sosial-politik. Data ini sangat krusial karena menjawab kebuntuan analisis sejarah sebelumnya; jika hukum tertulis bisa direkayasa oleh penguasa (seperti temuan Arkoun), maka satu-satunya pengaman keadilan adalah adanya subjek hukum yang memiliki "radar batin" (*taqwa*) yang tidak bisa dibeli. Dengan demikian, *taqwa* berfungsi sebagai jangkar ontologis yang menjaga agar pelaksanaan hukum tetap terhubung dengan visi Ilahiah.

Pilar kedua menyoroti urgensi Penyatuan Kembali Hukum dan Etika. Data pemikiran Wael B. Hallaq (2014: 88) dan Seyyed Hossein Nasr (2002: 85) menunjukkan bahwa krisis keadilan dalam sejarah Islam bermula dari "Perceraian Epistemologis" antara *Fiqh* (hukum legal-formal) dan *Tasawuf* (etika spiritual). Ketika keadilan hanya dipahami sebagai prosedur formal pengadilan tanpa ruh spiritualitas, ia menjadi kering dan rentan disalahgunakan. Perspektif Irfani menawarkan tesis bahwa keadilan hukum tidak mungkin tegak tanpa kebajikan batin. Dalam paradigma ini, seorang hakim atau pemimpin tidak cukup hanya menguasai pasal-pasal undang-undang; ia harus memiliki kualitas *Ihsan* yakni sensibilitas moral untuk berbuat lebih baik dari sekadar tuntutan kewajiban. Penyatuan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali "Jiwa Hukum" yang telah dimatikan oleh formalisme sejarah.

Pilar ketiga berfokus pada konsep Agensi Manusia: Dari Individu ke *Insan Kamil*. Keadilan, dalam pandangan Irfani, bukanlah sebuah struktur mati, melainkan karakter hidup yang melekat pada manusia. Soroush (2000: 62) berargumen bahwa perubahan struktural tidak akan terjadi tanpa adanya "Agen Profetik" yaitu manusia yang telah selesai dengan egonya melalui proses penyucian diri. Signifikansi data ini terletak pada solusinya terhadap masalah "subjektivitas" atau *hawa* yang ditemukan dalam analisis Izutsu. Jika musuh utama keadilan adalah egoisme manusia, maka solusi radikalnya adalah transformasi diri menuju *Insan Kamil*. Sosok ini adalah representasi mikrokosmos dari keadilan Tuhan; ia bertindak adil bukan karena diawasi oleh KPK atau polisi, melainkan karena struktur batinnya telah selaras dengan keseimbangan kosmos.

Berdasarkan sintesis noetik dapat diketahui bahwa terdapat jalan keluar dari kebuntuan antara idealitas teks dan kerusakan sejarah. Jika nalar *Bayani* menyediakan "Peta Ideal" dan nalar *Burhani* menyingkap "Medan yang Rusak", maka nalar *Irfani* menyediakan "Kompas Batin" bagi manusia untuk menavigasi medan tersebut. Analisis terhadap data noetik di atas menghasilkan tiga poin sintesis strategis:

Pertama, Transformasi dari "Legalitas Teks" menuju "Moralitas Subjek". Analisis ini menjawab kritik Arkoun tentang manipulasi hukum oleh penguasa. Dalam perspektif Irfani, keadilan tidak akan pernah tegak hanya dengan memperbaiki naskah undang-undang (*Israf al-Nusush*), karena teks yang paling adil sekalipun dapat dimanipulasi oleh jiwa yang korup. Oleh karena itu, pusat gravitasi penegakan keadilan harus digeser: dari obsesi pada *Rule of Law* (Supremasi Aturan) menuju penguatan *Rule of Ethics* (Supremasi Etika). Hallaq (2013: 89) menyebut ini sebagai pengembalian "Imperatif Moral" ke dalam hukum. Artinya, validitas keputusan

hukum tidak hanya diukur dari kesesuaian prosedural, tetapi dari integritas spiritual sang hakim. Tanpa *Tazkiyah* (pembersihan jiwa), hukum hanyalah bangkai tanpa nyawa.

Kedua, Pencairan Kembali *L'impense* melalui *Ijtihad* Spiritual. Wilayah "yang tak terpikirkan" (*L'impense*) yang dikritik Arkoun seperti pembelaan terhadap kaum lemah yang sering diabaikan fiqih klasik dapat dibuka kembali melalui mekanisme *Basyirah* (ketajaman mata hati). Kecerdasan Irfani memungkinkan seorang mujtahid untuk menembus batas-batas formalisme sejarah. Jika nalar fiqih berhenti pada pertanyaan "apakah ini sah?", nalar Irfani melangkah lebih jauh ke pertanyaan "apakah ini *haqq* (benar) di mata Tuhan?". Dengan cara ini, keadilan dikembalikan ke fungsi aslinya seperti yang ditemukan Izutsu: sebagai *Mizan* (keseimbangan) yang dinamis, bukan sekadar pasal-pasal statis. Spiritualitas membebaskan akal dari penjara dogmatisme sejarah untuk merespons tantangan zaman.

Ketiga, Imunitas Teologis terhadap Kekuasaan. Salah satu temuan terpenting dari sintesis ini adalah peran "Kebebasan Batin" (*Inner Freedom*) dalam melawan kooptasi politik. Sejarah kelam yang dipaparkan Arkoun terjadi karena ulama/hakim tersandera oleh kepentingan duniawi (*Hawa*). Analisis Irfani menegaskan bahwa hanya individu yang telah mencapai derajat *Zuhud* (tidak terikat materi) dan *Taqwa* yang memiliki kekebalan terhadap suap dan intimidasi kekuasaan. Nasr (2002: 88) berargumen bahwa keadilan sosial hanya bisa ditegakkan oleh mereka yang "tidak menginginkan apa-apa untuk dirinya sendiri". Dalam konteks ini, dimensi Irfani bukan pelarian dari politik, melainkan modal spiritual untuk berpolitik secara bersih.

Sintesis dari ketiga dimensi (Bayani, Burhani, Irfani) membawa penelitian ini pada kesimpulan puncak bahwa Keadilan Islam adalah Sistem Integratif yang menuntut penyatuan antara Objektivitas Wahyu (Teks), Kesadaran Sejarah (Konteks), dan Integritas Batin (Subjek).

Keadilan sejati bukanlah sekadar kepatuhan buta pada aturan tertulis, melainkan manifestasi dari karakter bajik. Hal ini disebabkan karena hukum yang adil membutuhkan "Manusia yang Adil". Tanpa kehadiran subjek manusia yang memiliki kecerdasan etis-spiritual (*Noetic Intelligence*), sistem hukum hanyalah mesin birokrasi yang dingin.

Temuan Izutsu tentang "Objektivitas Keadilan" (ada di luar sana) hanya bisa direalisasikan jika bertemu dengan "Subjektivitas Suci" (ada di dalam jiwa) yang ditawarkan Irfani. Inilah jawaban atas kegagalan sejarah yang dipaparkan Arkoun: Sejarah gagal karena umat memuja teks tapi melupakan jiwa.

Keadilan adalah sifat Tuhan (*Al-'Adl*). Manusia, sebagai *Khalifah*, tidak ditugaskan untuk menciptakan keadilan baru, melainkan untuk "menjaga neraca" (*Mizan*) yang telah ditetapkan Tuhan agar tidak timpang.

Penegakan keadilan dengan basis *Ihsan* dan *Taqwa* adalah bentuk "menghadirkan surga" di bumi. Ketidakadilan (*Zulm*) adalah neraka duniawi yang diciptakan oleh ego manusia. Oleh karena itu, perjuangan menegakkan keadilan sosial bukan sekadar aktivitas politik, melainkan Puncak Ibadah (*The Highest Worship*). Ia adalah pembuktian Tauhid yang paling nyata: meniadakan tuhan-tuhan kecil (hawa nafsu/kekuasaan) demi tegaknya Kebenaran Mutlak.

KESIMPULAN

Penelusuran panjang terhadap konsep keadilan (*'adl*) dalam penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bukanlah entitas tunggal yang statis, melainkan sebuah dialektika yang kompleks antara teks, sejarah, dan kesadaran subjek. Melalui penerapan metode spiral triadik, penelitian ini berhasil memetakan anatomi keadilan yang utuh, melampaui pembacaan parsial yang selama ini mendominasi diskursus hukum Islam.

Pada putaran pertama (Dimensi Bayani), analisis semantik Toshihiko Izutsu menyingkap bahwa secara normatif, Al-Qur'an telah menyediakan cetak biru keadilan yang sempurna. *'Adl* terbukti bukan sekadar istilah hukum formal, melainkan prinsip kosmologis yang menuntut keseimbangan (*mizan*) dan objektivitas mutlak melawan hawa nafsu. Namun, idealitas ini mengalami benturan keras pada putaran kedua (Dimensi Burhani). Kritik nalar sejarah Mohammed Arkoun membuktikan bahwa dalam realitas empiris, konsep agung tersebut mengalami "pembajakan makna". Sejarah umat Islam menunjukkan bagaimana keadilan sering kali direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan politik dan dibekukan dalam formalisme fiqh yang kaku, menyisakan jurang menganga antara "Apa yang Dikatakan Tuhan" dan "Apa yang Dilakukan Umat".

Untuk mengatasi jalan buntu antara idealisme teks dan kerusakan sejarah tersebut, penelitian ini mengajukan putaran ketiga (Dimensi Irfani) sebagai sintesis pamungkas. Temuan kunci dari studi ini adalah bahwa keadilan tidak akan pernah tegak hanya dengan mengandalkan kesucian teks atau kecanggihan sistem hukum semata. Keadilan membutuhkan Agensi Manusia yang memiliki "Kecerdasan Noetik". Integrasi nilai-nilai sufistik seperti *Taqwa* (kesadaran batin), *Zuhud* (independensi dari materi), dan *Ihsan* (etika profetik) kedalam nalar hukum adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali "jiwa keadilan" yang telah dimatikan oleh sejarah.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis Noetik ini melahirkan apa yang disebut sebagai "Keadilan Liberatif". Ini adalah sebuah sistem integratif yang menyatukan: (1) Objektivitas Wahyu sebagai landasan ontologis; (2) Kesadaran Kritis Sejarah sebagai pengawal sosiologis; dan (3) Integritas Etis Subjek sebagai motor penggerak. Konsep liberatif ini menegaskan bahwa tanpa kehadiran subjek hukum yang berkarakter *Insan Kamil* yang mampu melampaui kepentingan ego dan golongan hukum Islam hanya akan menjadi fosil sejarah. Pada akhirnya, menegakkan keadilan liberatif bukan sekadar aktivitas yurisprudensi, melainkan manifestasi tertinggi dari Tauhid Sosial: sebuah upaya spiritual untuk menjaga neraca Tuhan di muka bumi dari perusakan oleh tangan-tangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A., and M. Hidayatullah. "The Semantic Structure of Justice in the Qur'an: A Comparative Study of Toshihiko Izutsu and Fazlur Rahman", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 9, Number 2 (2019): 245-270. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.245-270>.

- Al-Dacour, M. A. "The Concept of Mizan in the Qur'an and Its Implications for Cosmic Justice", *Journal of Islamic Thought and Civilization*, Volume 8, Number 1 (2018): 45–62.
- Andreassen, Bard A. "Human Rights and Legal Empowerment of the Poor", *Extreme Poverty and Human Rights Expert Seminar*, Geneva 23–24 February 2007, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo.
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Westview Press, 1994.
- Arkoun, Mohammed. *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. Saqi Books, 2002.
- Arditi, Benjamin. "From Globalism to Globalization: The Politics of Resistance", *New Political Science*, Volume 26, Number 1 (March 2004): 1–18.
- Bano, Masooda. *Modern Islamic Authority and Social Change: Evolving Debates in the West and Muslim World*. Edinburgh University Press, 2018.
- Duderija, Adis. "The Imperatives of Progressive Islam", *Journal of Muslim Minority Affairs*, Volume 37, Number 1 (2017): 100–115. <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1293704>.
- El-Kholy, Heba. "Arkoun's Critique of Islamic Reason: A Path to Modernity?", *Journal of Contemporary Islamic Studies*, Volume 3, Number 1 (2021): 67–82.
- Ghaffar, A. "The Unthought in Islamic Tradition: Arkoun's Project of Deconstruction", *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, Volume 9, Number 1 (2020): 29–42. <https://doi.org/10.21580/tos.v9i1.6214>.
- Geertz, Clifford. "Religion: Anthropological Study", in David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences*. London: Collier-Macmillan Publishers, 1965: 2–20.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press, 2013.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (Paperback ed.). Columbia University Press, 2014.
- Hassan, M. K. "Natural Law and the Cosmic Symphony in Islamic Theology", *Journal of Islamic Philosophy*, Volume 11, Number 2 (2019): 440–458.
- Hartafan, A. I., and A. Nirwana. "A Study Between Tawhid and Pluralism in Buya Hamka and Nurcholish Madjid's Interpretation of Kalimatun Sawa", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Volume 7, Number 1 (2024): 120–135.
- Hidayat, S. "Tafsir Jama'i untuk Pencerahan Ummat: Telaah Tafsir At-Tanwir Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah", *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 8, Number 2 (2021): 245–260.
- Izutsu, Toshihiko. *God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung*. Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 1964.
- Izutsu, Toshihiko. *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. McGill-Queen's University Press, 2002.
- Izutsu, Toshihiko. *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an* (Revised ed.). McGill-Queen's University Press, 2004.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Justice in Islam: New Perspectives*. Islamic Texts Society, 2019.

- Kerrou, Mohamed. "Mohammed Arkoun: A Modern Critic of Islamic Reason", *Theory, Culture & Society*, Volume 36, Number 2 (2019): 85–104. <https://doi.org/10.1177/0263276418806288>.
- Matsuyama, Y. "Re-reading Toshihiko Izutsu's Semantic Analysis of the Qur'an", *Journal of Religious Studies in Japan*, Volume 4, Number 2 (2020): 80–95.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. HarperSanFrancisco, 2002.
- Nirwana, A., and F. Arfan. "Human Rights and Social Justice in Quranic Contexts: A Global Trend", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 32, Number 2 (2024): 453–471. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35088>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1982.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an* (2nd ed.). University of Chicago Press, 2009.
- Rahman, Z. "Deconstructing the Idolatry of History in Islamic Thought", *American Journal of Islam and Society*, Volume 34, Number 3 (2017): 20–35.
- Rahman, Z. "The Concept of Justice ('Adl) in the Qur'an and Its Relevance to Human Rights", *Intellectual Discourse*, Volume 28, Number 2 (2020): 455–475.
- Rhain, A., A. Nirwana, and B. A. Setiawan. "Reformulasi Metode Penafsiran Al-Qur'an Melalui Metode Tajdidi", *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Volume 6, Number 3 (2022): 857–876. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5299>.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge, 2006.
- Shah, Mustafa. "Anthropocentricity and Theocentricity in Qur'anic Ethics: Re-evaluating Izutsu's Semantics", *Journal of Religious Ethics*, Volume 50, Number 1 (2022): 25–45. <https://doi.org/10.1111/jore.12380>.
- Soroush, Abdolkarim. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (M. Sadri and A. Sadri, Trans.). Oxford University Press, 2000.
- Suharjianto, S., and I. Al Faruq. "Kepemimpinan Non -uslim dalam Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka", *Suhuf*, Volume 31, Number 1 (2019): 72–85.
- Ullah, Z., and M. Ali. "The Semantics of Social Justice in the Qur'an: An Analysis of Key Terms", *Qur'anic Studies Journal*, Volume 5, Number 1 (2021): 45–60.
- Wardiono, K. *Metodologi Ilmu Hukum Noetik: Model Spiral-Triadik Trans-Epistemologi*. Muhammadiyah University Press, 2025.
- Zulaiha, E. "Tafsir of Liberation: Paradigms of Justice in Contemporary Qur'anic Exegesis", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Volume 3, Number 1 (2018): 34–50.